



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Sbr

Persidangan Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dalam perkara :

**ASWA BIN RADI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun III RT.002 RW. 005 Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**UMI PARMi BINTI TARJA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III RT.002 RW. 005 Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Hakim yang bersidang :

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;  
dibantu oleh

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim , maka para Pemohon dipanggil masuk ke dalam persidangan;

- Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;
- Calon mempelai wanita dan pria datang menghadap di persidangan;
- Orangtua calon mempelai pria datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Hakim yang bersidang berusaha menasehati para Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anaknya, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Hakim yang bersidang membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 253/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 20 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Hakim yang bersidang dengan para Pemohon sebagai berikut :

Kepada para Pemohon :

Apakah saudara akan melanjutkan permohonan tersebut?

Ya saya tetap akan melanjutkannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon mengatakan telah menghadirkan anaknya bernama ISKA PERAWATI BINTI ASWA serta memohon kepada Hakim yang bersidang agar dapat didengar keterangannya;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap anak yang bernama ISKA PERAWATI BINTI ASWA, tersebut yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa benar saudara adalah anak dari para Pemohon?

Ya benar;

Berapa umur saudara saat ini?

Saya sekarang berumur 16 tahun 7 bulan tahun;

Apakah saudara sudah siap untuk menikah?

Ya, saya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri apabila dirinya menikah dengan MUHIDIN BIN JUHEDI;

Kemudian atas pertanyaan Hakim yang bersidang para Pemohon mengatakan pula bahwa ia telah siap menghadirkan calon suami dari anak para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim yang bersidang, calon suami anak para Pemohon tersebut mengaku bernama :

MUHIDIN BIN JUHEDI, umur 25 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun III RT.002 RW. 005 Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim yang bersidang mengajukan pertanyaan kepada calon suamii anak para Pemohon sebagai berikut:

Apa benar Saudara sebagai calon suami dari anak para Pemohon?

Ya benar, saya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama ISKA PERAWATI BINTI ASWA dan saya sangat mencintanya;

Apakah saudara sudah siap untuk menjadi suami dari anak para Pemohon tersebut?

Ya, saya sudah siap lahir bathin dan saya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Disamping itu para Pemohon mengatakan pula telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon bernama bernama JUHEDI dan IIN SUTINAH, dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar didengar keterangannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim yang bersidang kedua orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Apa benar saudara sebagai orang tua dari anak yang bernama MUHIDIN BIN JUHEDI?

Ya benar, kami sebagai orang tua dari anak yang bernama MUHIDIN BIN JUHEDI, yang merupakan calon suami dari anak para Pemohon;

Apakah saudara akan merestui dan menyetujui anak saudara menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ISKA PERAWATI BINTI ASWA?



Ya, kami sudah sudah bersepakat dan kami sudah merstunya agar anak kami yang bernama MUHIDIN BIN JUHEDI dengan anak para Pemohon yang bernama ISKA PERAWATI BINTI ASWA segera dinikahkan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim yang bersidang para Pemohon mengatakan bahwa dirinya telah siap dengan alat-alat buktinya dan mohon kepada Hakim yang bersidang agar dapat menerimanya;

Terlebih dahulu para Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I Nomor 3209091501090040 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Lahir an. ISKA PERAWATI (calon isteri) Nomor : 474.1/44-Des/2016 yang dibuat oleh Kuwu Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 31 Juli 2016 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n ISKA PERAWATI (calon pengantin wanita) Nomor..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP ..... Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Surat penolakan Model N-8 a.n. ISKA PERAWATI Nomor : B-89/Kua.10.10.09/PW.01/IV/2021 dari Kepala KUA Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. MUHIDIN (calon suami) NIK 3209090604960003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n MUHIDIN (calon pengantin pria) Nomor 3291/Um.I/1996 tanggal 13 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. MUHIDIN (calon suami) Nomor : 470/077-Des/2021 yang dibuat oleh Kuwu Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon tanggal 19 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

Bukti tersebut sebagai berikut : \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon mengatakan telah siap pula dengan alat bukti saksinya dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar dapat didengar keterangannya;

Kemudian dipanggil masuk saksi para Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Hakim yang bersidang, saksi tersebut mengaku bernama :

1. **M.Jaeruki bin Suwali**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun III RT.002 RW. 003 Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu atas pertanyaan Hakim yang bersidang, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apa saudara kenal dengan para pemohon, dan apa hubungan saudara dengannya?

Saksi kenal, karena tetangga Pemohon;

Apakah saudara kenal dengan anak para Pemohon yang hadir di persidangan ini?

Saksi kenal namanya ISKA PERAWATI BINTI ASWA;

Apakah benar anak para Pemohon tersebut akan segera menikah dengan calon suaminya bernama MUHIDIN BIN JUHEDI?

Benar, akan tetapi anak para Pemohon (ISKA PERAWATI BINTI ASWA) masih berumur 16 tahun 7 bulan tahun sedangkan calon suamiya (MUHIDIN BIN JUHEDI) sudah berumur 25 tahun tahun;

Apakah MUHIDIN BIN JUHEDI tersebut belum bertunangan dengan perempuan lain?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi dia belum mempunyai pinangan dan masih berstatus jejak;

Apakah antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ada hubungan keluarga atau sedarah dan sesusuan;

Setahu saksi tidak ada;

Bagaimana menurut saudara apakah anak para Pemohon tersebut sudah sanggup untuk berumah tangga?

Secara lahiriyah anak para Pemohon (ISKA PERAWATI BINTI ASWA) sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Apakah benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan?

Iya benar, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Apakah kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut?

Benar, hal tersebut telah dimusyawarahkan dan direncanakan untuk dinikahkan;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan?

Cukup;

Atas pertanyaan Hakim yang bersidang para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk saksi para Pemohon yang kedua dan atas pertanyaan Hakim yang bersidang, saksi tersebut mengaku bernama :

**2. Asep Juandi bin Jayani**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun III RT.002 RW. 003 Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam, lalu atas pertanyaan hakim yang bersidang, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apa saudara kenal dengan para pemohon, dan apa hubungan saudara dengannya?

Saksi kenal, karena tetangga calon besan Pemohon;

Apakah saudara pernah mendengar anak para Pemohon yang bernama ISKA PERAWATI BINTI ASWA akan segera menikah?

Benar, saksi pernah mendengarnya, akan tetapi anak para Pemohon ISKA PERAWATI BINTI ASWA masih berumur 16 tahun 7 bulan tahun;

Apakah saudara kenal dengan calon suaminya tersebut?

Ya saksi kenal namanya MUHIDIN BIN JUHEDI;

Apakah MUHIDIN BIN JUHEDI belum bertunangan dengan perempuan lain?

Setahu saksi belum;

Apakah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;





Tidak ada;

Bagaimana menurut saudara apakah anak para Pemohon tersebut akan sanggup untuk berumah tangga?

Secara lahiriyah anak para Pemohon (ISKA PERAWATI BINTI ASWA) sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Apakah benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan?

Benar dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Apakah kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksana kannya pernikahan tersebut?

Benar, telah dimusyawarahkan dan direncanakan untuk segera dinikahkan;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan?

Cukup;

Atas pertanyaan Hakim yang bersidang para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun di muka persidangan ini;

Kemudian Hakim yang bersidang menyatakan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti telah selesai dan atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon mengatakan telah siap untuk mendengarkan penetapan dan selanjutnya Hakim yang bersidang menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ISKA PERAWATI binti ASWA untuk menikah dengan calon suaminya bernama MUHIDIN bin JUHEDI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim yang bersidang, selanjutnya Hakim yang bersidang menyatakan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai kemudian sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim yang bersidang dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.**